



P U T U S A N

Nomor 1796 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HJ. RATMI alias SURATMI, bertempat tinggal Jalan Menteng 13-15, RT. 001, RW. 009. Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara. dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasbi Shidqi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada law office “Hasbi Shidqi, SH & Associate” beralamat di Jalan Raya Ciputat-Parung Komp. Bukit Sawangan Indah (BSI) Blok B2 Kav. 4-5, Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 Agustus 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n

JULIET LABBAIKA WAWORUNTU, Komisaris CV. Karya Kayu Jaya dan selaku komisaris P.T. Karya Kayu Jaya berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper Nomor 18 Jakarta Utara atau dengan bertempat tinggal di Jalan Gading Indah Raya Blok NI.1. Nomor 3 Kelapa Gading Jakarta Utara;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

D a n

DEDE DARMAWAN, Direktur CV Karya Kayu Jaya dan selaku Direktur P.T Karya Kayu Jaya yang berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper Nomor 18 Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dan ahli waris dari Almarhum H.M. Darpi yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1998 di Jakarta, dimana

Hal. 1 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dengan almarhum H.M Darpi pada tanggal 7 Januari 1961 di Jakarta;

Bahwa hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah Tergugat I adalah anak dari Penggugat dan almarhum H.M. Darpi, sedangkan Tergugat II adalah (Istri Tergugat I) adalah mantu dari Penguat, atau antara Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri;

Bahwa pada tahun 1970 almarhum H.M Darpi semasa hidupnya bersama dengan Penggugat telah merintis usaha dibidang jasa umum pengumpulan barang bekas kayu, besi tua dan leveransir jasa angkutan tanpa badan hukum resmi dengan nama Perusahaan Kayu dan Besi Tua "Karya Kayu Jaya" yang berkedudukan di Jalan Menteng Nomor 13 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan pada tahun 1985 almarhum H.M Darpi telah memindahkan usahanya dan mendirikan usaha yang bernama PD. Karya Kayu Jaya usaha dibidang jasa umum pengumpulan barang bekas dan laveransir jasa angkutan, yang berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper RT. 001, RW. 013 Nomor 31, Kelurahan Tugu Kecamatan Koja, Jakarta Utara sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan Perorangan dari Notaris Soetomo Ramelan S.H, Nomor 34 tanggal 17 September 1985;

Bahwa setelah almarhum H.M Darpi sakit-sakitan sejak tahun 1985 akhir dan kemudian meninggal pada tanggal 25 September 1998, usaha tersebut sejak tahun 1985 diteruskan oleh adik ipar dari almarhum H.M Darpi yang bernama H. Yatim atas persetujuan Penggugat sampai dengan tahun 1996;

Bahwa setelah adik ipar almarhum H.M Darpi yang bernama H. Yatim meninggal tahun 1996, usaha tersebut atas persetujuan Penggugat dialihkan pengelolaannya kepada anaknya H. Yatim yang bernama Tahmid dan pada tahun 1997 usaha tersebut dialihkan pengelolaannya kepada adiknya Tahmid yang bernama Holil, kemudian selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2001 usaha tersebut oleh Penggugat selaku ahli waris diserahkan pengelolaannya kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2001 hanya untuk dikelola sendiri, tidak boleh melibatkan orang lain termasuk Tergugat II, kecuali dibantu oleh para karyawan;

Bahwa untuk mengelola usaha milik keluarga tersebut Penggugat telah menetapkan untuk memberikan gaji kepada Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 setiap bulannya yang akan dibayar dari keuntungan usaha keluarga tersebut, yang dihitung mulai bekerja sejak tanggal 10 Juli 2001;

Bahwa sekitar bulan April 2009 Penggugat telah dikejutkan dengan adanya gugatan Rekonvensi terhadap harta bersama (gono-gini) dari Tergugat II yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh asset perusahaan "Karya Kayu Jaya" dibagi 2 (dua) dan lebih mengejutkan lagi adalah Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan mendirikan CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper Nomor 18, Jakarta Utara tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat, pada hal sejak awal Penggugat telah mewanti-wanti Tergugat I untuk tidak melibatkan istri (Tergugat I) dalam pengelolaan usaha Kayu dan Besi tua atau pengelolaan limbah "Karya Kayu Jaya" tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat dan mendirikan CV. Karya Kayu Jaya dengan Akta Nomor 230 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Drajat Darmadji, S.H dan P.T Karya Kayu Jaya dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Drajat Damadji, S.H berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper N0. 18 Jakarta Utara adalah cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Pendirian CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat sebagai Pemilik/ahli waris usaha tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
- Pembuatan dan penandatanganan Akta Pendirian - Akta Pendirian Perusahaan, Akta Nomor 230 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Drajat Darmadji, S.H dan Akta Nomor 1 tanggal 1 mei 2007 dari Notaris Drajat Darmadji, S.H, ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II tidak dihadapan Notaris;
- Tergugat II yang menjabat sebagai pemegang saham dan komisaris tidak pernah menyetorkan modalnya sampai saat ini;
- Terugugat II tidak pernah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai komisaris sampai saat ini;

Dengan demikian kedua Akta Pendirian Perusahaan CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya, Akta Nomor 230 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Drajat Darmadji, SH., dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Drajat Darmadji, S.H adalah tidak sah atau batal demi hukum;

Bahwa Tergugat II dengan akal liciknya telah memasukkan seluruh asset perusahaan "Karya Kayu Jaya" sebagai harta gono-gini, sedangkan harta gono-gini yang sebenarnya yang dikuasai oleh Tergugat II dan sebagian atas nama Tergugat II yang sudah jelas harta gono-gini tidak dimaksudkan sebagai harta gono-gini dan tidak dituntut oleh Tergugat II karena semuanya dikuasai oleh Tergugat II, adapun harta gono-gini tersebut adalah sebagai berikut:

- Apartemen Lion Gareden Square Lantai 15 L di Kelapa Gading, Jakarta

Hal. 3 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah di perumahan Taman Puspa blok HO Nomor 5 RT. 04 RW. 15 Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya, Jakarta Utara;
- Kendaraan roda empat Toyota Harier tahun 2007 Nopol. B 2108 SU Warna hitam atas nama Juliet yang telah dijual oleh Tergugat II sebesar Rp450.000.000,00;

Bahwa adalah tidak masuk akal tindakan Tergugat I yang menganggap seluruh asset Perusahaan "Karya Kayu Jaya" sebagai harta gono-gini, jika dilihat fakta sebenarnya Tergugat II tidak bekerja (ibu rumah tangga) sedangkan Tergugat I mulai bekerja tanggal 10 Juli 2001 dengan gaji Rp7.000.000,00 per bulan dan setelah melangsungkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal menumpang di orangtua Tergugat I (dirumah Penggugat) dan pada tahun 1998 akhir Tergugat I dan Tergugat II pindah atau menumpang kerumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Gading Indah Raya blok NI 1 Nomor 3 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah dibeli oleh Penggugat pada tanggal 26 November 1991 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 1748/XI/ 1991/Koja dari Notaris John Leonard Waworuntu di Jakarta, dimana rumah tersebut hanya boleh ditempati bukan untuk dimiliki. Maka dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas adalah tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat II memiliki asset harta bersama sebanyak itu, bukan asset Perusahaan "Karya Kayu Jaya" milik keluarga Penggugat;

Bahwa sejak awal sebenarnya Penggugat dan almarhum H. M. Darpi sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut karena selain perbedaan status yang terlalu jauh, juga karena Tergugat II berasal dari Manado dimana semasa hidupnya almarhum H.M. Darpi pernah ditipu oleh orang yang berasal dari Manado hingga rugi sangat banyak jika diukur saat ini rugi sampai miliaran rupiah, akan tetapi Tergugat I tidak dapat dicegah lagi keinginannya untuk menikah dengan Tergugat II tersebut. Akhirnya pernikahan tersebut disetujui oleh Penggugat dan almarhum H.M. Darpi dengan syarat Tergugat II atau keluarganya tidak dibolehkan untuk ikut mengelola usaha keluarga tersebut, dimana syarat yang diajukan tersebut telah disetujui oleh Tergugat I;

Bahwa pada tahun 2005 Tergugat II telah melanggar syarat yang telah disepakati oleh orang tua Tergugat I yaitu tanpa persetujuan dari Penggugat, tiba-tiba Tergugat I telah memasukan Tergugat II sebagai Komisaris CV. Karya Kayu Jaya dan pada tahun 2007 memasukkan sebagai komisaris PT. Karya Kayu Jaya berkedudukan di Jalan Raya Plumpang Semper Nomor 18, Jakarta Utara;

Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat II sedang mengurus perkara perceraian sekaligus pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Jakarta Utara, akan tetapi



yang dituntut oleh Tergugat II sebagai Harta gono-gini kenyataannya adalah harta warisan keluarga Penggugat dari almarhum H.M. Darpi yang belum dibagi, sehingga jika tuntutan Harta gono-gini tersebut dikabulkan maka akan sangat merugikan Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut itu, menggantikan kerugian tersebut".

Pengertian perbuatan melanggar hukum ini telah diperluas oleh putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut:

"Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain";

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Material:

I. Kerugian yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat, berupa:

- a. Biaya perkara.....Rp100.000.000,00;
- b. Biaya makan, minum, transportasi dan lain - lain.....Rp100.000.000,00;

II. Berupa kerugian penjualan harta warisan yang belum dibagi kepada Penggugat sebagai ahli waris yang meliputi antara lain:

- 1). Penjualan kendaraan roda empat Toyota Harier tahun 2007 Nomor Pol. B 2108 SU Warna Hitam atas nama Juliet yang telah dijual oleh Tergugat II sebesar.....Rp450.000.000,00;
- 2). Penjualan rumah diperumahan Duta Bumi Blok II B/02 Kelurahan Medan Satria dan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Bekasi.....Rp250.000.000,00;
Jumlah kerugian material sebesar.....Rp900.000.000,00;
(sembilan ratus juta rupiah);

B. Kerugian Immaterial (moril)

Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat stress, sakit, selalu didatangi perasaan was-was dan cemas, kehilangan percaya diri,

Hal. 5 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Immateril ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi imamaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar lagi akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut dan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan putusan provinsional yaitu:

- Menyatakan harta gono-gini yang dituntut Tergugat II di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Ju adalah harta keluarga Penggugat dari almarhum H.M. Darpi yang belum sempat dibagi kepada ahli warisnya;
- Memerintahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menangani perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Ju untuk menunda pemeriksaan, penyitaan, dan Putusan Perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Ju khusus mengenai gugatan rekonvensi yaitu gugatan terhadap harta gono-gini dengan alasan harta gono-gini yang dituntut oleh Tergugat II adalah harta warisan keluarga Penggugat dari almarhum H.M. Darpi yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan / atau mengalihkan harta warisan peninggalan almarhum H.M. Darpi yang belum dibagi kepada Penggugat yang berupa:

Benda tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gading Indah Raya Ni I Nomor 3 Kelapa Gading dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ni I Nomor 3A;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Agus Ni I Nomor 2;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Indah Raya;
2. Tanah dan bangunan di Desa Cinang Purwakarta seluas 5800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa atau tanah milik PT. Aci Jaya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Putra Bangunan;
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Ade Jusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik bapak Atu;
- 3. Tanah di Desa Dander Purwakarta seluas 11.000 m² dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak H Sakam;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sarman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atin;
- 4. Aset-aset CV. Karya Kayu Jaya yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 230;
- 5. Saham sebanyak 440 saham an. Dede Darmawan di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;
- 6. Saham sebanyak 110 saham an. Juliet Labaika Waworuntu di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;

Benda yang bergerak berupa :

1. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9484 TX warna orange, mobil model truck box;
2. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9483 TX warna orange, mobil model truck bak;
3. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai hino, Nomor Polisi B 9715 AJ warna hijau, mobil model truck bak;
4. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai hino, Nomor Polisi B 9478 JR warna hijau, mobil model truck bak;
5. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9305 MQ warna kuning, model mobil truck box;
6. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9615 MQ warna kuning, model mobil truck box;
7. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Rino, Nomor Polisi B 9151 JM warna merah, model mobil truck bak;
8. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Dyn, Nomor Polisi B 9145 VJ warna putih, model mobil truck bak;
9. Kendaraan roda empat jenis mobil Mitsubitsi L300, Nomor Polisi B 9305 MU warna hitam, model mobil truck box;
10. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther Turing, Nomor Polisi B 8198 FT warna biru silver, model mobil van;

Hal. 7 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther, Nomor Polisi B 8631 warna siver, model mobil van;
12. Kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV DLX, Nomor Polisi B 2528 JR warna coklat metallic;
13. Kendaraan roda empat jenis mobil Honda Jazz, Nomor Polisi B 8715 QA warna hitam;
14. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Alpard, Nomor Polisi B 1020 DD warna hitam;
15. Kendaraan roda dua Jupiter MX, Nomor Polisi B 6560 SFV warna biru silver;
16. Forklit warna kuning model kendaraan alat berat;

Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi putusan perkara ini, Penggugat memohon untuk menjatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak mentaati putusan provisi tersebut;

Bahwa Penggugat mengeluarkan tuntutan terhadap asset perusahaan " Karya Kayu Jaya" yang berupa kendaraan roda empat Range Rover Nomor Polisi B 168 DD warna hijau dari gugatan ini karena kendaraan Range Rover tersebut telah dijual oleh Penggugat untuk membayar hutang Pengugat kepada pihak Ketiga pada tanggal 5 Februari 2009;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya dapat memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap:

Benda tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gading Indah Raya Ni I Nomor 3 Kelapa Gading dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ni I Nomor 3A;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Agus Ni I Nomor 2;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Indah Raya;
2. Tanah dan bangunan di Desa Cinang Purwakarta seluas 5800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa atau tanah milik PT. Aci Jaya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Putra Bangunan;
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Ade Jusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik bapak Atu;
- 3. Tanah di Desa Dander Purwakarta seluas 11.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak. H. Sakam;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sarman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atin;
- 4. Aset-aset CV. Karya Kayu Jaya yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 230;
- 5. Saham sebanyak 440 saham an. Dede Darmawan di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;
- 6. Saham sebanyak 110 saham an. Juliet Labaika Waworuntu di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;

Benda yang bergerak berupa:

1. Kendaraan roda empat jenis mobil mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9484 TX warna orange, mobil model truck box;
2. Kendaraan roda empat jenis mobil mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9483 TX warna orange, mobil model truck bak;
3. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9715 AJ, warna hijau, mobil model truck bak;
4. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9478 JR, warna hijau, mobil model truck bak;
5. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9305 A MQ warna kuning, model mobil truck box;
6. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9615 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
7. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Rino, Nomor Polisi B 9151 JM, warna merah, model mobil truck bax;
8. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Dyn, Nomor Polisi B 9145 VJ, warna putih, model mobil truck bax;
9. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi L300, Nomor Polisi B 9305 MU, warna hitam, model mobil truck box;
10. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther Turing, Nomor Polisi B 8198 FT, warna biru silver, model mobil van;

Hal. 9 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther, Nomor Polisi B 8631 warna silver, model mobil van;
12. Kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV DLX, Nomor Polisi B 2528 JR, warna coklat metallic;
13. Kendaraan roda empat jenis mobil Honda Jazz, Nomor Polisi B 8715 QA, warna hitam;
14. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Alpard, Nomor Polisi B 1020DD warna hitam;
15. Kendaraan roda dua Jupiter MX, Nomor Polisi B 6560 SFV warna biru silver;
16. Forklift warna kuning model kendaraan alat berat;

Bahwa karena Penggugat sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II maka patut dan adil jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti - bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang dituntut Tergugat II dari Tergugat I di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Nomor 135/ PDT.G/2009/PA Ju adalah bukan harta bersama (gono-gini) milik Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang dituntut Tergugat II dari Tergugat I di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Ju adalah harta warisan keluarga Penggugat dari almarhum H.M Darpi yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
4. Memerintahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menangani perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Ju untuk menunda pemeriksaan, penyitaan dan putusan perkara Nomor 135/ Pdt.G/ 2009/PA.Ju khususnya mengenai gugatan rekonvensi yaitu gugatan terhadap harta gono-gini dengan alasan harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gono-gini yang dituntut Tergugat II adalah harta warisan keluarga Penggugat dari almarhum H.M. Darpi yang belum sempat dibagi kepada ahli warisnya;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan /atau mengalihkan harta warisan peninggalan almarhum H.M. Darpi yang belum dibagi kepada Penggugat yang berupa:

Benda tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gading Indah Raya No 1 Nomor 3 Kelapa Gading dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah No 1 Nomor 3A;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Agus No 1 Nomor 2;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Indah Raya;
2. Tanah dan bangunan di Desa Cinang Purwakarta seluas 5800 m² dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa atau tanah milik PT. Aci Jaya
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Putra Bangunan;
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Ade Jusman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik bapak Atu;
3. Tanah di Desa Dander Purwakarta seluas 11.000 m² dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak. H. Sakam;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sarman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atin;
4. Aset-aset CV. Karya Kayu Jaya yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 230;
5. Saham sebanyak 440 saham an. Dede Darmawan di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;
6. Saham sebanyak 110 saham an. Juliet Labaika Waworuntu di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;

Benda yang bergerak berupa:

1. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9484 TX, warna orange, mobil model truck box;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9483 TX, warna orange, mobil model truck bak;
3. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9715 AJ, warna hijau, mobil model truck bak;
4. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9478 JR, warna hijau, mobil model truck bak;
5. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, No polisi B 9305 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
6. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9615 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
7. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Rino, Nomor Polisi B 9151 JM, warna merah, model mobil truck bax;
8. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Dyn, Nomor Polisi B 9145 VJ, warna putih, model mobil truck bax;
9. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi L300, Nomor Polisi B 9305 MU, warna hitam, model mobil truck box;
10. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther Turing, Nomor Polisi B 8198 FT, warna biru silver, model mobil van;
11. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther, Nomor Polisi B 8631 warna silver, model mobil van;
12. Kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV DLX, Nomor Polisi B 2528 JR, warna coklat metallic;
13. Kendaraan roda empat jenis mobil Honda Jazz, Nomor Polisi B 8715 QA, warna hitam;
14. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Alpard, Nomor Polisi B 1020DD, warna hitam;
15. Kendaraan roda dua Jupiter MX, No polisi B 6560 SFV, warna biru silver;
16. Forklit warna kuning model kendaraan alat berat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apa bila Tergugat lalai/ tidak menjalankan putusan Provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.M. Darpi;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang beritikad baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang dituntut Tergugat II dari Tergugat I di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam pokok perkara Nomor 135/PDT.G/2009/PA Ju adalah bukan harta bersama (gono-gini) milik Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang dituntut Tergugat II dari Tergugat I di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam pokok perkara Nomor 135/PDT.G/2009/PA Ju adalah harta keluarga dari almarhum H.M DARPI yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa:

Benda tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gading Indah Raya Ni I Nomor 3 Kelapa Gading dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ni I Nomor 3 A;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Agus Ni I Nomor 2;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Indah Raya;
2. Tanah dan bangunan di Desa Cinang Purwakarta seluas 5800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa atau tanah milik PT. Aci Jaya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Putra Bangunan;
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Ade Jusman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atu;
3. Tanah di Desa Dander Purwakarta seluas 11.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak H. Sakam;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sarman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atin;
4. Aset-aset CV. Karya Kayu Jaya yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 230;
5. Saham sebanyak 440 saham an. Dede Darmawan di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;
6. Saham sebanyak 110 saham an. Juliet Labaika Waworuntu di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;

Benda yang bergerak berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9484 TX, warna orange, mobil model truck box;
2. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9483 TX, warna orange, mobil model truck bak;
3. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9715 AJ, warna hijau, mobil model truck bak;
4. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9478 JR, warna hijau, mobil model truck bak;
5. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, No polisi B 9305 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
6. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9615 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
7. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Rino, Nomor Polisi B 9151 JM, warna merah, model mobil truck bax;
8. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Dyn, Nomor Polisi B 9145 VJ, warna putih, model mobil truck bax;
9. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi L300, Nomor Polisi B 9305 MU, warna hitam, model mobil truck box;
10. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther Turing, Nomor Polisi B 8198 FT, warna biru silver, model mobil van;
11. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther, Nomor Polisi B 8631 warna silver, model mobil van;
12. Kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV DLX, Nomor Polisi B 2528 JR, warna coklat metallic;
13. Kendaraan roda empat jenis mobil Honda Jazz, Nomor Polisi B 8715 QA, warna hitam;
14. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Alpard, Nomor Polisi B 1020DD, warna hitam;
15. Kendaraan roda dua Jupiter MX, No polisi B 6560 SFV warna biru silver;
16. Forklit warna kuning model kendaraan alat berat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
7. Menyatakan kedua Akta Pendirian CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya, Akta Nomor 230 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Drajat Darmadji, S.H dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Darmadji, S.H adalah tidak sah atau batal demi hukum atau cacat hukum;

8. Memerintahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menangani perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA Ju untuk menunda pemeriksaan, penyitaan dan putusan perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA Ju khusus mengenai gugatan rekonsensi yaitu gugatan terhadap harta gono- gini dengan alasan harta gono-gini yang dituntut Tergugat II adalah harta warisan keluarga Penggugat dari almarhum H.M. Darpi yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan/atau mengalihkan harta warisan peninggalan almarhum H.M. Darpi yang belum dibagi kepada Penggugat tersebut;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian material secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana dalam posita Nomor 15 diatas;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immatériel kepada Penggugat secara tunai sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana perincian ganti kerugian dalam posita Nomor 15 tersebut diatas;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
Benda tidak bergerak berupa:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak dijalan Gading Indah Raya Ni I Nomor 3 Kelapa Gading dengan batas - sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ni I Nomor 3A;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Agus Ni I Nomor 2;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Indah Raya;
 2. Tanah dan bangunan di Desa Cinang Purwakarta seluas 5800 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa atau tanah milik PT. Aci Jaya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Putra Bangunan;
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Ade Jusman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik bapak Atu;
 3. Tanah di Desa Dander Purwakarta seluas 11.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak. H. Sakam;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sarman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atin;
4. Aset-aset CV. Karya Kayu Jaya yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 230;
 5. Saham sebanyak 440 saham an. Dede Darmawan di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;
 6. Saham sebanyak 110 saham an. Juliet Labaika Waworuntu di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;

Benda yang bergerak berupa:

1. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9484 TX warna orange, mobil model truck box;
2. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9483 TX, warna orange, mobil model truck bak;
3. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9715 AJ, warna hijau, mobil model truck bak;
4. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9478 JR, warna hijau, mobil model truck bak;
5. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, No polisi B 9305 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
6. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9615 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
7. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Rino, Nomor Polisi B 9151 JM warna merah, model mobil truck bax;
8. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Dyn, Nomor Polisi B 9145 VJ, warna putih, model mobil truck bax;
9. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi L300, Nomor Polisi B 9305 MU, warna hitam, model mobil truck box;
10. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther Turing, Nomor Polisi B 8198 FT, warna biru silver, model mobil van;
11. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther, Nomor Polisi B 8631 warna silver, model mobil van;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV DLX, Nomor Polisi B 2528 JR, warna coklat metallic;
13. Kendaraan roda empat jenis mobil Honda Jazz, Nomor Polisi B 8715 QA, warna hitam;
14. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Alpard, Nomor Polisi B 1020DD, warna hitam;
15. Kendaraan roda dua Jupiter MX, No polisi B 6560 SFV warna biru silver;
16. Forklit warna kuning model kendaraan alat berat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam proses yang objektif (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang kompetensi Absolut

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya Point 1 sampai 13 karena apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan ranah kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara bukan Pengadilan Negeri;

Bahwa dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan semuanya adalah masuk ke dalam ranah hukum waris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya bagi orang yang memeluk Agama Islam, maka apabila terjadi sengketa atau perselisihan mengenai waris, maka penyelesaiannya diselesaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri;

Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan;
- Waris;
- Wasiat;

Hal. 17 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Shadaqah; dan
- Ekonomi syariah;

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006:

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Sedangkan yang dimaksud "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Hal ini di perkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang petunjuk UU Nomor 7 Tahun 1989 tertanggal 3 April 1990 yang menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama diatur secara liminitif dalam ketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) yaitu: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadoqah;

Jadi jelas apa yang diajukan oleh Penggugat telah salah memasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan *Obscur Libel*:

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat karena tidak jelas gugatan Penggugat, apakah perbuatan tersebut Perbuatan melawan hukum ataukah sengketa waris, karena objek yang disengketakan ternyata harta bersama yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II selama menjalankan pernikahan baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, sedangkan mengenai adanya waris yang belum dibagikan sebagaimana dalil Penggugat yang dinyatakan dalam gugatannya point 11, hal itu merupakan ranah Hukum Waris, yang harus digugat di Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dikuatkan dengan putusan MARI Nomor 565k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jadi jelas bahwa gugatan Penggugat adalah *obscur libel* karena tidak jelas apa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya point 14 dan 15;

3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa didalam gugatan Penggugat ponit 8, Penggugat menyatakan bahwa Akta Pendirian Perusahaan CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya.....dst adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini, Penggugat tidak memasukan pihak Notaris Yaitu Drajat Damadji, S.H sebagai pihak yang yang digugat, yang jelas-jelas telah membuat Akta tersebut, sehingga gugatan Penggugat Batal Demi Hukum dan oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal ini diperkuat dengan Putusan MA RI Nomor 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI Nomor 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata dan Putusan MARI Nomor 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI Nomor 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim Perdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 134/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 4 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Pendirian CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya Akte Nomor 230 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Drajat Darmadji, SH dan Akta

Hal. 19 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tanggal 1 Mei 2007 dari Notaris Drajat Darmadji, SH adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

- Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang di tuntut Tergugat II dari Tergugat I di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA-JU adalah bukan harta bersama milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan harta gono-gini yang di tuntut Tergugat II dari Tergugat I di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Perdata Nomor 135/PDT.G/ 2009/PA-JU adalah harta warisan keluarga Penggugat dari almarhum H.M Darpi yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu yang berupa:

Benda tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak dijalan Gading Indah Raya Ni I Nomor 3 Kelapa Gading dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ni I Nomor 3A;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Agus Ni I Nomor 2;
 - Sebelah Timur : Rumah;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Gading Indah Raya;
2. Tanah dan bangunan di Desa Cinang Purwakarta seluas 5800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa atau tanah milik PT. Aci Jaya;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Putra Bangunan;
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Ade Jusman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atu;
3. Tanah di desa Dander Purwakarta seluas 11.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak. H. Sakam;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sarman;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atin;
4. Aset-aset CV. Karya Kayu Jaya yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Drajat Darmadji, S.H Nomor 230;
5. Saham sebanyak 440 saham an. Dede Darmawan di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;
6. Saham sebanyak 110 saham an. Juliet Labaika Waworuntu di PT. Karya Kayu Jaya berdasarkan Akta Notaris Drajat Damadji, S.H Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda yang bergerak berupa:

1. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9484 TX warna orange, mobil model truck box;
 2. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi Fuso 190 PS, Nomor Polisi B 9483 TX, warna orange, mobil model truck bak;
 3. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9715 AJ, warna hijau, mobil model truck bak;
 4. Kendaraan roda empat jenis mobil Hyundai Hino, Nomor Polisi B 9478 JR, warna hijau, mobil model truck bak;
 5. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, No polisi B 9305 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
 6. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi colt diesel, Nomor Polisi B 9615 MQ, warna kuning, model mobil truck box;
 7. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Rino, Nomor Polisi B 9151 JM warna merah, model mobil truck bax;
 8. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Dyn, Nomor Polisi B 9145 VJ, warna putih, model mobil truck bax;
 9. Kendaraan roda empat jenis mobil mitsubitsi L300, Nomor Polisi B 9305 MU, warna hitam, model mobil truck box;
 10. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther Turing, Nomor Polisi B 8198 FT, warna biru silver, model mobil van;
 11. Kendaraan roda empat jenis mobil Panther, Nomor Polisi B 8631 warna silver, model mobil van;
 12. Kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV DLX, Nomor Polisi B 2528 JR, warna coklat metallic;
 13. Kendaraan roda empat jenis mobil Honda Jazz, Nomor Polisi B 8715 QA, warna hitam;
 14. Kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Alpard, Nomor Polisi B 1020DD, warna hitam;
 15. Kendaraan roda dua Jupiter MX, No polisi B 6560 SFV warna biru silver;
 16. Forklit warna kuning model kendaraan alat berat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 21 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya Nomor 56/PDT/2011/PT DKI. tanggal 27 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2009 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 134/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Terdapat Kesalahan Dan Kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Kedua, Karena Akibat Tidak Cermat & Tidak Teliti Dalam Memeriksa Berkas Perkara.

Bahwa atas ketidak cermatan & ketidak telitian *Judex Facti* Tingkat Kedua dalam menerapkan Hukum Acara pada tingkat banding dalam perkara Nomor 56/PDT/2011/PT DKI., Tertanggal 27 April 2011 jo perkara Nomor 134/Pdt.G/ 2009/PN Jkt.Ut., Tertanggal 4 Maret 2010, akan Pemohon Kasasi/ Terbanding II/ Penggugat sampaikan dengan fakta dan bukti hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya pada tanggal 27 Mei 2010 Pembanding/Tergugat II/ sekarang Termohon Kasasi II telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 134/Pdt. G/2009/PNJkt.Ut. Tertanggal 4 Maret 2010;
2. Bahwa fakta hukum tersebut dibuktikan dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding/ Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi II, tertanggal 14 September 2010 Nomor W10-U4/3824/HK.02/ VII/2010 yang Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat terima pada hari Senin tanggal 20 September 2010;
3. Bahwa demikian juga dengan fakta hukum yang terdapat dalam *Inzage*, terbukti dilakukan pada tanggal 14 September 2010 Nomor: W10-U4/3822/HK.02/ VII/2010 yang Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Penggugat terima pada hari Senin tanggal 20 September 2010;
4. Bahwa dari sisi Hukum Administrasi Negara, antara Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang bernomor: /3824/.... terdapat keganjilan dan kejanggalan yang sangat mencolok dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas/*Inzage* yang bernomor: ... / 3822/... yang keduanya sama tanggal pembuatannya dan penyampaianya;
5. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sudah menjadi konvensional beracara di Pengadilan di Indonesia, terutama dalam hal banding, bahwa Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding selalu mendahului Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas/*Inzage* dan mempunyai tanggung waktu yang cukup untuk itu dan tidak disampaikan dalam waktu yang bersamaan;
6. Bahwa tujuan disampaikannya Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak Terbanding menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan yang sudah menjadi konvensional beracara di Pengadilan di Indonesia selama dari masa ke masa, terutama dalam hal banding, dengan maksud untuk memberitahukan, bahwa lawan perkaranya akan/sedang melakukan upaya banding;

Hal. 23 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adapun maksud disampaikan *Inzage* kepada para pihak yang sedang berperkara menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku bertujuan untuk memberitahukan kepada para pihak, bahwa pemberkasan perkara sudah selesai dan telah siap untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan karenanya para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat hari) sejak surat dimaksud diterima para pihak. Bahwa ketentuan beracara dalam proses banding tersebut sudah berlaku sedemikian lama dan sudah menjadi konvensional beracara di Pengadilan di Indonesia dari masa ke masa, bahkan sejak zaman Hindia Belanda dan ketentuan tersebut belum dirubah hingga saat ini;
8. Bahwa mengingat Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Penggugat berada dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berbeda Provinsi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sedangkan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi II berada dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang satu Provinsi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum dan logika hukum. Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II lebih dahulu menerima *Inzage* atau setidaknya tidaknya sama waktu dan tanggal penyampaian;
9. Bahwa terdapatnya kesalahan dan kekeliruan pada Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang bernomor /3824/.... dan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas/*Inzage* yang bernomor ... /3822/... sesungguhnya mutlak tidak dapat ditolerir dalam hukum, mengingat dokumen beracara merupakan dokumen hukum, yang semuanya mesti dan mutlak harus benar dan sah;
10. Bahwa menurut hukum acara perdata Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding mesti lebih awal dari *inzage*, namun faktanya *inzage* yang bernomor: ... /3822/... Lebih Awal dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang bernomor:.... /3824/.....;
11. Bahwa kesalahan dan kekeliruan seperti yang terdapat dalam proses perkara banding *a quo*, menurut Hukum Acara Perdata Tidak Diperbolehkan Terjadi, mengingat kedua surat tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang bernilai dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan oleh karenanya setiap kesalahan yang terdapat pada dokumen beracara di Pengadilan, membuat proses hukum dalam perkara *a quo* memiliki cacat hukum;



12. Bahwa karena kedua surat tersebut memiliki cacat hukum, maka kedua surat dimaksud tidak dapat dipergunakan sebagai Dasar dan Pijakan hukum dalam proses tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta c.q. *Judex Facti* Tingkat Kedua untuk memeriksa & memutus perkara Nomor 134/Pdt.G/2009/PN Jkt.Ut.;
13. Bahwa berkaitan dengan tugas, peran dan fungsinya dalam setiap perkara pada tingkat banding, mengharuskan *Judex Facti* Tingkat Kedua menurut Hukum Acara dan Konvensional Peradilan, mesti lebih teliti dan lebih cermat, baik dalam meneliti kebenaran materiel yang terdapat dalam suatu perkara, maupun kebenaran formiel yang berkaitan dengan proses perkara, mulai sejak awal dan selama proses perkara pada tingkat pertama hingga proses pengajuan banding kepengadilan tingkat kedua dan kesemuanya itu merupakan inti kewenangan dari *Judex Facti* Tingkat Kedua;
14. Bahwa dalam beracara di Pengadilan dalam setiap tingkat dan jenis Peradilan, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, tidak hanya menilai kebenaran materiel suatu perkara yang diperiksanya, namun yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah semua prosedur dan persyaratan formile sudah terpenuhi dan sudah sesuai menurut Hukum Acara yang berlaku dan hal tersebut diabaikan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua;
15. Bahwa faktanya *Judex Facti* Tingkat Kedua tidak optimal melaksanakan tugas, peran dan fungsinya dalam perkara a quo, sehingga dengan fakta tersebut, terbukti bahwa sesungguhnya *Judex Facti* Tingkat Kedua telah keliru dan salah dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, karena akibat Ketidacermatannya dan Ketidak Telitiannya;
16. Bahwa Administrasi Korespondensi beracara disetiap tingkat dan jenis Peradilan, merupakan faktor utama untuk benar-tidaknya proses suatu perkara, karena dengan menisbikan Hukum Administrasi, sama halnya dengan meniadakan Hukum Acara itu sendiri atau Lembaga Peradilan itu sendiri. Maka sehubungan dengan tugas utama Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan yang lebih tinggi, memiliki peran penting dalam menauii kebenaran materiel & kebenaran formill pada setiap perkara, untuk mewujudkan Kepastian Hukum & Keadilan bagi para pencari Keadilan;
17. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dalam hal proses banding, apabila *Inzage* sudah disampaikan kepada para pihak dan tenggang waktu yang telah ditentukan

Hal. 25 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



- selama 14 (empat belas hari) telah terlampaui, maka berkas perkara sudah siap dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
18. Bahwa faktanya setelah berselang selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari, sejak tanggal *Inzage* disampaikan, pada tanggal 13 Desember 2010, Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Penggugat telah dikejutkan dengan datangnya reelaaspenyampaian memori banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat Nomor W10-U4/5412/HK.02/XI/2010, tanggal 30 November 2010;
 19. Bahwa apabila dihitung dari jarak Pembanding/Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi II mengajukan banding, maka berjarak selama 168 (seratus enam puluh delapan) hari atau selama 5 (lima) bulan 18 (delapan belas hari), Bandingkan dengan jarak waktu yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Penggugat untuk mempersiapkan kontra memori banding, hanya selama 15 hari saja;
 20. Bahwa faktanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2010 dengan surat Nomor: W10-U4/140/586/HK.02/XII/2010, telah mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 21. Bahwa faktanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memberikan kesempatan waktu yang seimbang kepada para pihak yang berperkara. Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, karena waktunya sangat sempit, pada hal Kontra Memori Banding merupakan Suatu Keharusan dan berbeda dengan Memori Banding yang hanya bersifat Kebolehan dan/atau tidak merupakan suatu hal yang mesti dan harus;
 22. Bahwa faktanya *Judex Facti* Tingkat Kedua tidak mampu secara optimal memperhatikan beberapa kejanggalan dan keanehan pada pelaksanaan proses perkara banding *a quo*;
 23. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Tingkat Kedua pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak melaksanakan fungsinya secara optimal dan maksimal, bahkan cenderung menisbikan Kebenaran Formiel pada Hukum Administratif dalam Hukum Acara Perdata yang sudah berlaku sekian lama dari masa ke masa. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. *Judex Juris* Yang Menilai dan Memutus berkas perkara ini, berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 56/PDT/2011/PT DKI., Tertanggal 27 April 2011;



II. Terdapat Kesalahan Dan Kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Kedua, Karena Akibat Tidak Cermat & Tidak Teliti Dalam Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Putusannya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat berkeberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum pada putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 56/PDT/2011/ PT DKI., Tertanggal 27 April 2011, baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara, dengan alasan dan dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua pada bagian Eksepsi dalam pertimbangannya, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding I/Sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun masuk dalam kewenangan mengadili atau kompetensi absolute dan karena sudah masuk dalam ranah waris, sehingga pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Jakarta Utara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Bahwa atas pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua pada bagian Eksepsi dalam putusannya tersebut, Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Penggugat sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek gugatan rekonvensi dalam perkara Nomor : 135/Pdt.G/ 2009/ PA.JU. di Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang harta bersama, keseluruhannya diperoleh dari hasil Pengelolaan usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) yang didirikan oleh almarhum H. Mohammad Darpi sejak tahun 1975 dan dibuat dalam bentuk badan usaha resmi berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dan disahkan oleh Soetomo Ramelan, SH. Notaris di Jakarta Nomor: 34, Tanggal 17 September 1985, yang ber-garak dalam bidang barang - barang bekas dan pengumpulan Limbah B3;
 - b. Bahwa sejak tanggal 31 September 1997 pengelolaan atas usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) Termohon Kasasi I/Terbanding II/ Tergugat I ambil alih dari Pengelola lama saudara sepupunya yang bernama Mohammad Holil atau tepatnya setelah 15 hari Termohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat I menikah dengan Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II;
 - c. Bahwa pengelolaan usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) sejak 31 September 1997 dikelola secara perseorangan dan kemudian pada bulan Agustus 2005 diketahui, pengelolaan usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) dilakukan

Hal. 27 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat I dengan menggunakan CV. Karya Kayu Jaya sebagai Corporate Management usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ);

- d. Bahwa kemudian juga diketahui pada bulan Mei 2007 Termohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat I mendirikan PT. Karya Kayu Jaya dengan memasukkan nama Termohon Kasasi II/Pembanding/ Tergugat II sebagai pemegang saham dengan jabatan Komisaris, maka sejak didirikannya PT. Karya Kayu Jaya, pengelolaan usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) di *take over* oleh PT. Karya Kayu Jaya dari CV. Karya Kayu Jaya;
- e. Bahwa dalam masa selama pengelolaan usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) sejak pertama hingga saat ini, CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya tidak pernah membeli usaha dan asset tetap dan bergerak milik Usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ). Oleh karenanya PT. Karya Kayu Jaya bukan sebagai pemilik usaha dan dan juga bukan sebagai pemilik asset tetap dan bergerak Usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ), baik aktiva maupun passiva, namun hanya sebagai perusahaan Pengelola dan/atau Management Corporate dari usaha yang dimiliki PD. Karya Kayu Jaya (KKJ);
- f. Bahwa apabila para Pengelola usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) sebelumnya seperti H. Jatim (Pamanda), Tahmid dan Holil (anak H. Jatim), selalu memberikan setoran bulanan kepada ahli waris H. Mohammad Darpi melalui Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Penggugat, maka Termohon Kasasi I/ Terbanding H/Tergugat I selalu berusaha untuk memperbanyak asset, sehingga keuntungan usaha tidak dalam bentuk uang, namun berupa asset, baik asset tetap maupun bergerak;
- g. Bahwa faktanya asset-aaset tersebut selalu dibuatkan Termohon Kasasi I// Terbanding H/Tergugat I atas nama PT. Karya Kayu Jaya & atas nama Termohon Kasasi I//Terbanding II/Tergugat I, juga atas nama Termohon Kasasi II//Pembanding I/Tergugat II dan hal tersebut dilakukan Termohon Kasasi I//Terbanding II/Tergugat I tanpa Sepengetahuan dan Seizin Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat & ahli waris H. Mohammad Darpi. Bahwa perbuatan dan tindakan nama Termohon Kasasi II//Pembanding I/Tergugat II dan hal tersebut dilakukan Termohon Kasasi I//Terbanding II/Tergugat I jelas merupakan "Perbuatan Melawan Hukum", yang menjadi kewenangan mengadili atau Kompetensi Relative Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Penggugat dalam perkara Nomor : 134/Pdt.G/ 2009/PN Jkt.Ut. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sama dengan obyek gugatan dalam perkara rekonsvansi tentang harta bersama dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/ 2009/PA Ju. di Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang keseluruhannya adalah diperoleh dan diperdapat dari hasil Pengelolaan usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) oleh Termohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat I yang pada faktanya diketahui kemudian, bahwa usaha & asset PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) tersebut dikelola Termohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat I dengan menggunakan badan usaha resmi yang berbentuk Subyek Hukum, yaitu;
- CV. Karya Kayu Jaya, didirikan berdasarkan Akta Nomor: 230, tanggal 29 Agustus 2005 oleh Dradjat Darmadji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
 - PT. Karya Kayu Jaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1, tanggal 1 Mei 2007 oleh Dradjat Darmadji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor: W7-05514-HT.01.01 .-TH2007;
- I. Bahwa oleh karena obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah keseluruhannya diperoleh dari hasil Pengelolaan usaha suatu badan usaha resmi yang bernama PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) dan perusahaan pengelola juga berbentuk badan usaha resmi dalam bentuk CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya, maka dengan demikian telah terjadi sengketa usaha oleh 3 (tiga) badan usaha resmi, yang masing-masing berbadan hukum dan merupakan Subyek Hukum;
- m. Bahwa oleh karenanya telah terjadi sengketa usaha oleh 3 (tiga) badan usaha resmi sebagaimana tersebut dan ketiga badan usaha tersebut tidak didirikan dalam bentuk Ekonomi Syaria'ah, sehingga pengaturannya tunduk kepada ketentuan KUHD dan peraturan Perseroan, terutama U.U. Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- n. Bahwa oleh karena ketiga (3) badan usaha resmi sebagaimana tersebut & dan demikian juga dengan asset dalam bentuk benda tetap atau tidak bergerak yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, berada dalam kewenangan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian jelas dan mutlak, bahwa pengadilan yang berwenang dalam mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bukan Pengadilan Agama C.q. Pengadilan Agama Jakarta Utara;

- o. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua pada bagian Eksepsi menyatakan, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding I/Sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jelas tidak tepat dan bertentangan dengan hukum;
- p. Bahwa selain hal tersebut, *Legal Standing* dalam perkara *a quo* mengenai kedudukan para pihak sudah jelas, sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding I/Sekarang Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua pada bagian eksepsi tidaklah beralasan hukum.
- q. Bahwa benar, asal-muasal keberadaan obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah keseluruhannya diperoleh dari hasil Pengelolaan usaha PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) yang merupakan warisan dari almarhum H. Mohammad Darpi, namun bertambahnya *Capital Gain* berupa Asset & Aktiva, karena terjadinya hubungan hukum & perbuatan hukum;
- r. Bahwa oleh karena Hubungan Hukum dan Perbuatan Hukum antara ketiga (3) badan usaha resmi tersebut, telah menimbulkan Hak & Kewajiban antara ketiganya, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku umum di Peradilan Tingkat Pertama, yang berwenang mengadili obyek perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bukan Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua;
- s. Bahwa sesungguhnya obyek gugatan *a quo*, tidaklah dapat diadili oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf i U.U. Nomor 3/Tahun 2006 atas perubahan U.U. Nomor 7/Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah, dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah adalah kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah.....";
- t. Bahwa menurut hukum, arti dan makna Ekonomi Syari'ah berdasarkan Pasal 49 Huruf I adalah setiap kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah atau setiap perbuatan atau kegiatan usahanya secara nyata mencantumkan klausula - klausula syariah dalam setiap kegiatan usahanya;
- u. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 *a quo* bahwa, "Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang - orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama;

- v. Bahwa yang dimaksud dengan "orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam yang berkaitan dengan Kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 tersebut adalah orang atau badan hukum yang kegiatan ekonominya, dikaitkan secara langsung, jelas dan tegas dengan Ekonomi Syari'ah;
- w. Bahwa setiap badan usaha yang tidak menyatakan secara jelas dan tegas dalam Akta Pendiriannya dan Kegiatan Usahanya atau dalam suatu perjanjian tertentu, berbentuk usaha Ekonomi Syari'ah, maka secara otomatis masuk dalam Wilayah Hukum Ekonomi Konvensional yang dalam hal ini berada dalam wilayah kompetensi relative Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- x. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf i U.U. Nomor 3/Tahun 2006 atas perubahan U.U. Nomor 7/Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kualifikasi kewenangan mengadili atau kompetensi relative Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua pada bagian eksepsi;
- y. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) U.U Nomor 3/Tahun 2006 atas perubahan U.U. Nomor 7/Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa, "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum";
- z. Bahwa perkara *a quo* adalah Bukan Hanya perkara Warisan atau juga Gono-gini, akan tetapi adalah perkara atau sengketa lain, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 ayat (1) U.U Nomor 3/Tahun 2006 atas perubahan U.U. Nomor 7/Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu berupa Sengketa Usaha, karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah harta benda atau asset yang keseluruhannya diperoleh dari hasil Pengelolaan Usaha Milik

Hal. 31 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. Karya Kayu Jaya (KKJ) oleh CV. Karya Kayu Jaya dan PT. Karya Kayu Jaya sebagai Corporate Management;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* (PT) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa perkara *a quo* tentang harta bersama (gono-gini) yang berkaitan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.JU. maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. RATMI alias SURATMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. RATMI alias SURATMI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)

NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 33 dari 32 hal. No.1796 K/Pdt/2012